

ABSTRAK

Negara-negara adidaya dengan dukungan teknologi yang mutakhir senantiasa berlomba-lomba untuk melindungi kepentingan nasional negaranya dari segala ancaman yang akan datang (*self defense mechanism*). Akan tetapi pada kenyataannya muncul ketidakseimbangan terhadap negara *non space powers*, sehingga aktivitas ruang angkasa hanya untuk memenuhi kepentingan negara *space powers* dibandingkan seluruh umat manusia. Hal inilah yang kemudian menimbulkan tendensi timbulnya berbagai kegiatan eksploitasi ruang angkasa serta implikasi kerugian bila hal tersebut dibiarkan begitu saja.

Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini ialah mengenai analisis hukum pemanfaatan ruang angkasa oleh negara serta bagaimana pembatasan dan yurisdiksinya dalam melakukan pemanfaatan tersebut menurut hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sementara itu, spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis. Dalam melakukan pengumpulan data, metode yang digunakan ialah studi kepustakaan yang merupakan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki hak dalam memanfaatkan dan melakukan kegiatan negaranya di ruang angkasa. Namun, dalam pemanfaatannya ruang angkasa tidak boleh dieksploitasi dan harus dengan tujuan damai. Atas dasar tersebut, setiap negara harus selalu memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan memajukan kerja sama dan saling memahami kebutuhan masing-masing negara secara internasional sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam *Outer Space Treaty* 1967.

Kata Kunci: Pembatasan Kegiatan Negara, Ruang Angkasa, Hukum Internasional.

ABSTRACT

Superpower nations with the support of the latest technology are constantly competing to protect their nation's national interests from all future threats (self-defense mechanisms). However, in reality, there is an imbalance towards the non-space power nations, so that space activities are only to fulfill the interests of the space power nations rather than for all humanity. Hence, give rise to the tendency for various space exploitation activities and the implications for losses if still allowed to go unpunished.

Issues studied in this research are legal analysis regarding the use of outer space by all States and the restrictions and jurisdictions in carrying out the used according to international law. This research used the normative juridical approach. The research specifications are analytical descriptive, and use literature study which is secondary data in collecting the data. The data was analyzed by using qualitative methods.

The research showed that every state shall carry on activities in the exploration and use of outer space. However, the outer space shall not be exploited and shall be used for peaceful purposes. As regards, all States shall be in the interest of maintaining international peace and security and promoting international cooperation and understanding following the provisions in the Outer Space Treaty 1967.

Keywords: Restrictions on State Activities, Space, International Law.